



**PUTUSAN**

Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Yoga Pratama als Yoga Bin Imran
2. Tempat lahir : Kuala Tungkal
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/13 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sungai Limau RT. 14 Desa Bakti Idaman  
Kecamatan Mendahara  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. Yoga Pratama Als Yoga Bin Imran bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana dalam surat Dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Yoga Pratama Als Yoga Bin Imran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam les Kuning Tanpa Nopol dengan no rangka MH1JFU114HK796764 dan no mesin : JFU1E-1807831;
  - 2 (Dua) Dua Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda;
  - 1 (Satu) Satu lembar STNK an. M. RAMLIDikembalikan kepada pemiliknya saksi NUR M. ILHAMSYAH Bin M. SATAR
  - 1 (Satu) Buah Handphone Realme warna abu-abu.-Dikembalikan kepada terdakwa M. YOGA PRATAMA
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena ia telah mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa M. YOGA PRATAMA Als YOGA Bin IMRAN pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di di Jalan Imam Bonjol (Jalan Andalas) Kelurahan Tungal IV Kota Kecamatan Tungal Ilir Kabupaten Tanjab Barat , atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi RIDHO bekerja di bengkel ILHAM, kemudian sekira pukul 08.30 Wib terdakwa meminta saksi RIDHO untuk mengantar terdakwa pulang kerumah neneknya di jalan Kelapa Gading, kemudian saksi RIDHO meminjam sepeda motor merk HONDA VARIO 125 warna hitam kuning tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1JFU114HK79676 No.Mesin JFU1E-1807831 beserta 2 (dua) buah kunci kontak milik saksi ILHAM untuk mengantar terdakwa "jok minjam motor bentar ngatar YOGA balek" jawab ILHAM "pakelah, Cuma jangan lama-lama, nanti payah kita mau beli alat bengkel " kemudian saksi ILHAM memberikan sepeda motor miliknya kepada saksi RIDHO, lalu saksi RIDHO membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ILHAM dan diperjalanan tepatnya dijalan Imam Bonjol (andalas) kel Tungkal IV kota terdakwa meminta saksi RIDHO untuk berhenti ditoko dan menyuruh saksi RIDHO membeli mie instan, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi RIDHO " nah belikan aku mie, sisanya basinglah belikan apa" dengan posisi terdakwa tetap berada diatas sepeda motor kemudian saat saksi RIDHO sedang berada diwarung untuk membeli mie terdakwa berkata " Do, aku kerumah ARI" tanpa sempat saksi RIDHO menjawab terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor tersebut kerumah ARI dan sesampai di rumah ARI, ARI tidak berada di rumah kemudian terdakwa menuju kerumah nenek terdakwa dan diperjalanan menuju rumah nenek terdakwa terdakwa mengisi bensin lalu pergi kesungai saren dan selanjutnya pergi ke mendaraha tengah;
- Bahwa setelah saksi RIDHO selesai membeli mie ditoko kemudian langsung menuju kerumah ARI yang tidak jauh dari toko  $\pm$  30 meter , dan saat tiba di rumah ARI, terdakwa tidak berada di rumah tersebut lalu saksi RIDHO kembali lagi ke toko Mie dan menunggu terdakwa  $\pm$  30 menit namun tidak kunjung datang kemudian saksi RIDHO kembali kebengkel ILMAN di jalan Panglima dan kemudian saksi RIDHO meminjam HP ILHAM

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghubungi terdakwa namun terdakwa menghubungi saksi RIDHO “Tunggu situ Do, agek aku kesitu” namun terdakwa tidak kunjung datang lalu saksi RIDHO dan ILHAM mencoba mencari terdakwa diseputaran kuala tungkal dan dirumah nenek terdakwa namun terdakwa tidak berada dirumah nenek terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menguasai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam kuning tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1JFU114HK79676 No.Mesin JFU1E-1807831 beserta 2 (dua) buah kunci kontak dari saksi RIDHO untuk dapat memiliki sepeda motor dan akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ILHAM selaku pemilik sepeda motor merk Honda Vario jumlah kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar  $\pm$  Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa M.YOGA PRATAMA Als YOGA Bin IMRAN pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 bertempat di di Jalan Imam Bonjol (Jalan Andalas) Kelurahan Tungkal IV Kota Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjab Barat , atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi RIDHO bekerja di bengkel ILHAM, kemudian sekira pukul 08.30 Wib terdakwa meminta saksi RIDHO untuk mengantar terdakwa pulang kerumah neneknya di jalan Kelapa Gading, kemudian saksi RIDHO meminjam sepeda motor merk HONDA VARIO 125 warna hitam kuning tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1JFU114HK79676 No.Mesin JFU1E-1807831 beserta 2 (dua) buah kunci kontak milik saksi ILHAM untuk mengantar terdakwa ”jok minjam motor bentar ngatar YOGA balek” jawab ILHAM “pakelah, Cuma jangan lama-lama, nanti payah kita mau beli alat bengkel ” kemudian saksi ILHAM memberikan sepeda motor miliknya

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt



kepada saksi RIDHO, lalu saksi RIDHO membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ILHAM dan diperjalanan tepatnya dijalan Imam Bonjol (andalas) kel Tungkal IV kota terdakwa meminta saksi RIDHO untuk berhenti ditoko dan menyuruh saksi RIDHO membeli mie instan, kemudian terdakwa memberikan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi RIDHO “ nah belikan aku mie, sisanya basinglah belikan apa” dengan posisi terdakwa tetap berada diatas sepeda motor kemudian saat saksi RIDHO sedang berada diwarung untuk membeli mie terdakwa berkata “ Do, aku kerumah ARI” tanpa sempat saksi RIDHO menjawab terdakwa langsung pergi dan membawa sepeda motor tersebut kerumah ARI dan sesampai di rumah ARI, ARI tidak berada di rumah kemudian terdakwa menuju kerumah nenek terdakwa dan diperjalanan menuju rumah nenek terdakwa terdakwa mengisi bensin lalu pergi kesungai saren dan selanjutnya pergi ke mendaraha tengah;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menguasai sepeda motor merk Honda Vario warna hitam kuning tanpa Nopol dengan nomor rangka MH1JFU114HK79676 No.Mesin JFU1E-1807831 beserta 2 (dua) buah kunci kontak dari saksi RIDHO untuk dapat memiliki sepeda motor dan akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi ILHAM selaku pemilik sepeda motor merk Honda Vario jumlah kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut sebesar ± Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur M.Ilhamsyah Bin M.Satar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa kehilangan motor yang dialami oleh Saksi terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 WIB di Jl.Imam Bonjol (Jalan Andalas) Kel.Tungkal IV Kota Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr. Ridho yang pada saat itu datang ke bengkel Saksi berjalan kaki karena sebelumnya ia pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi bersama dengan Terdakwa. Sdr. Ridho bercerita bahwa ia diminta Terdakwa untuk membeli mie, kemudian



Terdakwa berkata akan ke rumah Ari, tapi Terdakwa tidak kembali. Kemudian Saksi menduga bahwa motornya telah dilarikan, kemudian Sdr. Ridho pun menghubungi Terdakwa namun ia beralasan nanti motor namun tidak kunjung dikembalikan;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 saat Terdakwa datang ke bengkel Saksi bersama ingin numpang menginap karena untuk pulang ke tempat kerjanya jauh yaitu di dekat sekolah Xaverius Kuala Tungkal;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 18.20 Wib, Terdakwa ada mengatakan kepada Saksi "pinjam motor besok aku nak balek ke rumah nenek di Kelapa Gading dan Saksi menjawab "pakek lah asal jangan lama-lama nanti nak beli alat payah" dan selanjutnya pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 09.20 Wib Terdakwa tidak ada meminjam langsung kepada Saksi, yang meminjam sepeda motor kepada Saksi adalah Sdr. Ridho dengan berkata "jek pinjam motor Yoga minta antar balek" Saksi jawab "iye pakek lah jangan lame payah nak beli alat" lalu Saksi Ridho Al Ikhlis pergi dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi sekira  $\pm$  1 jam, Sdr. Ridho pulang ke bengkel dengan berjalan kaki dan mengatakan sepeda motor di bawa Terdakwa dan di tunggu tidak kembali lagi;
- Bahwa setelah Saksi menunggu di bengkel namun Terdakwa tidak kembali, Saksi dan Sdr. Ridho mencoba melakukan pencarian di seputar Kuala Tungkal sambil mencari rumah nenek Terdakwa dan mencari di tempat kerjanya di toko buah dekat sekolah Xaverius dan bos nya mengatakan sudah 2 hari Terdakwa tidak masuk kerja dan setelah habis maghrib Saksi bersama Sdr. Ridho menemukan rumah neneknya di Jl.Kelapa Gading akan tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa Terdakwa ada mengirim pesan melalui aplikasi *whatsapp* kepada Ridho dengan mengatakan "do, tunggu situ aku balek mandi agek aku kesitu lagi" di jawab Sdr.Ridho menggunakan Handphone saya "jangan lame-lame agek nak beli alat payah" lalu Terdakwa ada mengirim pesan lagi sekitar pukul 12.00 Wib dengan perkataan "motor lagi di pake busu ni lagi nunggu" setelah itu Terdakwa tidak bisa di hubungi lagi baik menggunakan nomor telepon hingga media social *facebook* miliknya hingga saat ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2022 Saksi melapor kepada pihak kepolisian mengenai kehilangan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa karena baru mengenal Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2022;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dibawa Terdakwa merk honda Vario warna hitam kuning tanpa nomor polisi dengan ciri ciri dari sepeda motor tersebut bagian kepala di cat warna kuning, velg di cat warna silver, shock tabung warna hitam oren, saringan hawa warna silver, kap bagian bawah ada pecah. Pada saat ditemukan sepeda motor tersebut stang motor dan kap depan dalam keadaan patah;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Ridho Al Ikhlas Als Edo Bin (Alm) Edi Turisman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi Ilham terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Jl.Imam Bonjol (Jalan Andalas) Kel.Tungkal IV Kota Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya Saksi pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Ilham bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa adalah teman kecil sedangkan Saksi Ilham dengan Terdakwa baru kenal karena Saksi yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Ilham untuk dibuatkan tato;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mengajak Terdakwa untuk menginap di bengkel Saksi Ilham bersama teman lainnya keesokan hari Senin, tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat bengkel Saksi Ilham sudah buka, Saksi mulai bekerja di bengkel dan sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mengantarkan dia ke rumah neneknya di Jl.Kelapa Gading lalu Saksi meminjam sepeda motor kepada Saksi Ilham dengan berkata "jek pinjam motor Yoga minta antar balek" di jawab Saksi Ilham "iye pakeklah jangan lame payah nak beli alat" lalu Saksi pergi dengan Terdakwa berboncengan menggunakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor saat diperjalanan tepatnya di jalan Imam Bonjol (Andalas) Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti di toko dan memberikan Saksi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk dibelikan mie, sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor saat Saksi berada di dalam toko, Terdakwa berkata "Do, aku mau ke rumah Ari" tanpa sempat Saksi menjawabnya Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut pada saat itu kunci kontak tidak Saksi cabut pada saat Saksi turun dari motor, selanjutnya Saksi langsung menyusul Terdakwa ke rumah Ari yang mana rumahnya berjarak  $\pm$  30 m dari toko akan tetapi pada saat Saksi sampai di rumah Ari tidak ada melihat keberadaan Terdakwa di sana akhirnya Saksi memutuskan untuk kembali ke toko dan sekitar  $\pm$  30 menit Saksi menunggu Terdakwa untuk menjemput tapi tidak ada lalu saya pulang ke bengkel dengan berjalan kaki dan mengatakan sepeda motor di bawa Terdakwa dan di tunggu tidak kembali lagi lalu Saksi meminjam Handphone Saksi Ilham untuk menghubungi Terdakwa melalui facebook namun Terdakwa lebih dulu menghubungi dengan mengatakan "tunggu di situ Do, agek aku ke situ" lalu Saksi menjawab "jangan lama-lama nanti ILHAM payah nak beli alat" akan tetapi Terdakwa tidak datang juga untuk mengembalikan sepeda motor sampai dengan 5 (lima) hari;

- Bahwa Saksi dan Saksi Ilham mencoba melakukan pencarian di seputar Kuala Tungkal sambil mencari rumah nenek Terdakwa dan mencari di tempat kerjanya di toko buah dekat sekolah Xaverius dan bos nya mengatakan sudah 2 hari Terdakwa tidak masuk kerja dan setelah habis maghrib Saksi bersama Saksi Ilham menemukan rumah neneknya di Jl.Kelapa Gading akan tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa sepeda motor tersebut 3 hari kemudian ada memberikan kabar melalui pesan WA ke Saksi Ilham dengan berkata "Agek aku ke situ bang, aku antarkan motormu, hari tu aku ke Tebing Tinggi jadi dak ngasih tau, ban juga bocor 2 kali aku ganti, kagek aku ke situ hari ne aku balik. Amanlah motor dak aku curi dak, hari ne balek" namun di tunggu-tunggu Terdakwa tidak datang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ilham hanya mengizinkan Saksi untuk membawa sepeda motornya untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah neneknya bukan untuk dibawa Terdakwa ke tempat selain itu;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dibawa Terdakwa merk honda Vario warna hitam kuning tanpa nomor polisi dengan ciri ciri dari sepeda motor tersebut bagian kepala di cat warna kuning, velg di cat warna silver, shock tabung warna hitam oren, saringan hawa warna silver, kap bagian bawah ada pecah. Pada saat ditemukan sepeda motor tersebut stang motor dan kap depan dalam keadaan patah;
- Bahwa kerugian yang Saksi Ilham alami sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kehilangan sepeda motor milik Saksi Ilham terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Jl.Imam Bonjol (Jalan Andalas) Kel.Tungkal IV Kota Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah mendapatkan laporan dari Saksi Ilham;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan kerja di Sat Reskrim Polres Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa dari hasil interogasi awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi Ridho untuk mengantarkan dia pulang ke rumah neneknya di Jl.Kelapa Gading dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Ilham, kemudian Saksi Ridho yang mengendarai sepeda motor dan berboncengan Terdakwa saat sampai di Jl. Andalas, Terdakwa meminta Saksi Ridho turun dari motor untuk membeli mie dengan memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah kepada Saksi Ridho namun setelah Saksi Ridho berada di dalam toko Terdakwa berkata "Do aku ke rumah Ari" dan langsung pergi dengan membawa sepeda motor yang kuncinya tergantung di kontak kuncinya, setelah Terdakwa sampai di rumah Ari, oleh karena Ari tidak di rumah Terdakwa pergi ke Jl.Kelapa Gading untuk ke rumah neneknya namun di perjalanan Terdakwa mengisi bensin terlebih dulu setelah itu Terdakwa memutuskan untuk tidak jadi pergi ke

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah neneknya dan menuju ke Sungai Saren untuk mengambil KTP di rumah temannya dan melanjutkan perjalanan ke Mendahara membawa motor Honda Vario Warna Hitam Lis Kuning milik Saksi Ilham;

- Bahwa Saksi Ilham hanya mengizinkan Saksi Ridho untuk membawa sepeda motornya untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah neneknya;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 12 Agustus 2022 Tim Opsnal mendapatkan informasi tentang keberadaan Terdakwa sekira pukul 10.00 WIB yang berada di warung simpang 4 Betara 10 Kec.Betara Kab.Tanjung Jabung Barat, setelah sampai di lokasi kemudian Terdakwa langsung di amankan beserta barang bukti sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 WIB di sebuah warung yang beralamat di simpang 4 Betara 10 Kec.Betara Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa didasari karena ia telah membawa sepeda motor vario warna hitam dengan les kuning tanpa seizin milik Saksi Ilham;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya sendiri;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 09.30 Wib di Jl.Imam Bonjol (Andalas) Kel.Tungkal IV Kota Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjung Jabung Barat awalnya Terdakwa meminta kepada Saksi Ridho untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah nenek di Jl.Kelapa Gading dengan meminjam sepeda motor milik Saksi Ilham, kemudian Saksi Ridho yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa berboncengan di belakang saat sampai di Jl.Andalas saya menyuruh Saksi Ridho turun dari motor untuk membeli mie dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi Ridho namun setelah Saksi Ridho berada di dalam toko Terdakwa berkata "Do aku ke rumah Ari" dan Terdakwa langsung pergi dengan membawa sepeda motor yang kuncinya tergantung di kontak kuncinya, setelah Terdakwa sampai di rumah Ari, oleh karena Ari tidak di rumah kemudian Terdakwa pergi ke Jl.Kelapa Gading untuk ke rumah neneknya namun di perjalanan Terdakwa mengisi bensin terlebih dulu setelah itu Terdakwa memutuskan untuk tidak

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt



jadi pergi ke rumah nenek dan menuju ke Sungai Saren untuk mengambil KTP di rumah teman yang berhutang kepadanya dan melanjutkan perjalanan ke Mendahara ke rumah ibunya, lalu ia menginap sehari, keesokan harinya ia pergi ke penimbangan Akasia yang berada di Petro China Betara 10 dan menginap di rumah teman Terdakwa. Keesokan harinya ia pergi ke Parit Pudir tempat teman Terdakwa dan sore harinya Terdakwa pergi ke Pematang Lumut dan bersantai dengan temannya di Bukit Senyum sampai malam, dan Terdakwa menginap di Betara 10 tempat temannya. Kemudian pada tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa duduk di warung Betara 10 Pematang Lumut kemudian anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Barat;

- Bahwa alasan Terdakwa untuk membawa motor milik Saksi Ilham untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa bermaksud untuk memiliki sepeda motor tersebut karena apabila Terdakwa memiliki sepeda motor, ia bisa pergi jalan-jalan kemana saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki sepeda motor, namun orangtuanya memiliki sepeda motor. Sepeda motor tersebut digunakan orangtuanya untuk berusaha, sehingga tidak dapat dipakai bebas oleh Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dibawa Terdakwa merk honda Vario warna hitam kuning tanpa nomor polisi dengan ciri ciri dari sepeda motor tersebut bagian kepala di cat warna kuning, velg di cat warna silver, shock tabung warna hitam oren, saringan hawa warna silver, kap bagian bawah ada pecah. Pada saat ditemukan sepeda motor tersebut stang motor dan kap depan dalam keadaan patah, karena Terdakwa ada menerobos lubang besar;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Ilham secara tulus dipersidangan, dan Saksi Ilham pun telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam les Kuning Tanpa Nopol dengan no rangka MH1JFU114HK796764 dan no mesin : JFU1E-180783;
2. 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda;
3. 1 (Satu) lembar STNK an. M. RAMLI;
4. 1 (Satu) Buah Handphone Realme warna abu-abu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Para Saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB di warung yang berada di simpang 4 Betara 10 Kecamatan Betara, Pematang Lumut, Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap atas laporan dari Saksi Ilham kepada pihak kepolisian tertanggal 9 Agustus 2022 mengenai kehilangan motornya yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian yaitu pada hari Minggu, tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Ridho mengajak Terdakwa untuk menginap di bengkel Saksi Ilham bersama teman lainnya. Keesokan hari Senin, tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat bengkel Saksi Ilham sudah buka, Saksi Ridho mulai bekerja di bengkel dan sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ridho untuk mengantarkan dia ke rumah neneknya di Jl.Kelapa Gading lalu Saksi Ridho meminjam sepeda motor kepada Saksi Ilham dengan berkata "jek pinjam motor Yoga minta antar balek" di jawab Saksi Ilham "iye pakeklah jangan lame payah nak beli alat" lalu Saksi Ridho pergi dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan tepatnya di jalan Imam Bonjol (Andalas) Terdakwa meminta Saksi Ridho untuk berhenti di toko dan memberikan Saksi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk dibelikan mie, sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor saat Saksi Ridho berada di dalam toko, Terdakwa berkata "Do, aku mau ke rumah Ari" tanpa sempat Saksi Ridho menjawabnya Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut pada saat itu kunci kontak tidak Saksi Ridho cabut pada saat Saksi Ridho turun dari motor, selanjutnya Saksi Ridho langsung menyusul Terdakwa ke rumah Ari yang mana rumahnya berjarak  $\pm$  30 m dari toko akan tetapi pada saat Saksi Ridho sampai di rumah Ari tidak ada

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat keberadaan Terdakwa di sana akhirnya Saksi Ridho memutuskan untuk kembali ke toko dan sekitar  $\pm$  30 menit Saksi Ridho menunggu Terdakwa untuk menjemput tapi tidak ada lalu Saksi Ridho pulang ke bengkel dengan berjalan kaki dan mengatakan sepeda motor di bawa Terdakwa dan di tunggu tidak kembali lagi lalu Saksi Ridho meminjam Handphone Saksi Ilham untuk menghubungi Terdakwa melalui facebook namun Terdakwa lebih dulu menghubungi dengan mengatakan "tunggu di situ Do, agek aku ke situ" lalu Saksi Ridho menjawab "jangan lama-lama nanti Ilham payah nak beli alat" akan tetapi Terdakwa tidak datang juga untuk mengembalikan sepeda motor sampai dengan hari penangkapan Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Ilham yang dibawa Terdakwa merk honda Vario warna hitam kuning tanpa nomor polisi dengan ciri ciri dari sepeda motor tersebut bagian kepala di cat warna kuning, velg di cat warna silver, shock tabung warna hitam oren, saringan hawa warna silver, kap bagian bawah ada pecah. Pada saat ditemukan sepeda motor tersebut stang motor dan kap depan dalam keadaan patah;
- Bahwa Saksi Ridho dan Saksi Ilham mencoba melakukan pencarian di seputar Kuala Tungkal sambil mencari rumah nenek Terdakwa dan mencari di tempat kerjanya di toko buah dekat sekolah Xaverius dan bos nya mengatakan sudah 2 hari Terdakwa tidak masuk kerja dan setelah habis maghrib Saksi Ridho bersama Saksi Ilham menemukan rumah neneknya di Jl.Kelapa Gading akan tetapi Terdakwa tidak ada;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa motor tersebut agar ia dapat berjalan-jalan;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Ilham kurang lebih Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi Ilham hanya mengizinkan Saksi Ridho meminjam motornya untuk mengantar Terdakwa ke rumah neneknya, namun bukan untuk dibawa Terdakwa pergi ke tempat selain itu;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Ilham, dan Saksi Ilham telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 yaitu “barang siapa” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah pelaku tindak pidana yang melanggar Undang-Undang ataupun peraturan hukum yang berlaku di masyarakat, yaitu subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini subjek hukum tersebut dapat berupa orang pribadi maupun badan hukum, yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama M. Yoga Pratama als Yoga Bin Imran sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut. Setelah Majelis Hakim mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Majelis Hakim, bahwa unsur ke-1 yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;



Ad.2.Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum disini mengandung pengertian bahwa barang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah tanpa seizin dari pemilik barang tersebut dan Terdakwa memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat bengkel Saksi Ilham sudah buka, Saksi Ridho mulai bekerja di bengkel dan sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ridho untuk mengantarkan dia ke rumah neneknya di Jl.Kelapa Gading lalu Saksi Ridho meminjam sepeda motor kepada Saksi Ilham dengan berkata "jek pinjam motor Yoga minta antar balek" di jawab Saksi Ilham "iye pakeklah jangan lame payah nak beli alat" lalu Saksi Ridho pergi dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan tepatnya di jalan Imam Bonjol (Andalas) Terdakwa meminta Saksi Ridho untuk berhenti di toko dan memberikan Saksi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk dibelikan mie, sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor saat Saksi Ridho berada di dalam toko, Terdakwa berkata "Do, aku mau ke rumah Ari" tanpa sempat Saksi Ridho menjawabnya Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut pada saat itu kunci kontak tidak Saksi Ridho cabut pada saat Saksi Ridho turun dari motor, selanjutnya Saksi Ridho langsung menyusul Terdakwa ke rumah Ari yang mana rumahnya berjarak + 30 m dari toko akan tetapi pada saat Saksi Ridho sampai di rumah Ari tidak ada melihat keberadaan Terdakwa di sana akhirnya Saksi memutuskan untuk kembali ke toko dan sekitar + 30 menit Saksi Ridho menunggu Terdakwa untuk menjemput tapi tidak ada lalu Saksi Ridho pulang ke bengkel dengan berjalan kaki dan mengatakan sepeda motor di bawa Terdakwa dan di tunggu tidak kembali lagi lalu Saksi Ridho meminjam Handphone Saksi Ilham untuk menghubungi Terdakwa melalui facebook namun Terdakwa lebih dulu menghubungi dengan mengatakan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tunggu di situ Do, agek aku ke situ” lalu Saksi menjawab “jangan lama-lama nanti ILHAM payah nak beli alat” akan tetapi Terdakwa tidak datang juga untuk mengembalikan sepeda motor sampai dengan hari penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari Terdakwa membawa motor milik Saksi Ilham adalah untuk berjalan-jalan. Berdasarkan keterangan Terdakwa ia membawa motor tersebut ke daerah Sungai Saren untuk mengambil KTP di rumah teman yang berhutang kepadanya dan melanjutkan perjalanan ke Mendahara ke rumah ibunya, lalu ia menginap sehari, keesokan harinya ia pergi ke penimbangan Akasia yang berada di Petro China Betara 10 dan menginap di rumah teman Terdakwa. Keesokan harinya ia pergi ke Parit Pudin tempat teman Terdakwa dan sore harinya Terdakwa pergi ke Pematang Lumut dan bersantai dengan temannya di Bukit Senyum sampai malam, dan Terdakwa menginap di Betara 10 di tempat temannya yang pada akhirnya Terdakwa ditangkap di Betara 10 pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 10.30 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa membawa motor milik Saksi Ilham untuk berjalan-jalan ke Sungai Saren, Mendahara, ke daerah Petro Chona, Betara 10 dilakukan tanpa seizin dari pemilik motor tersebut yaitu Saksi Ilham, karena Saksi Ilham hanya mengizinkan motor tersebut dipakai oleh Saksi Ridho untuk mengantar Terdakwa ke rumah neneknya di daerah Jl. Kelapa Gading;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa motor milik Saksi Ilham untuk berjalan-jalan atau demi keuntungannya sendiri seolah-olah motor tersebut miliknya dilakukan tanpa seizin Saksi Ilham, maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 yaitu “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang maupun menghapuskan piutang" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif yaitu Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang maupun menghapuskan piutang dan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi suatu hutang maupun menghapuskan piutang, sehingga apabila salah satu daripadanya telah terpenuhi, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim langsung memilih unsur rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyerahkan ialah memberikan dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu pada hari Senin, tanggal 08 Oktober 2022 sekira pukul 08.00 Wib saat bengkel Saksi Ilham sudah buka, Saksi Ridho mulai bekerja di bengkel dan sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa mengatakan kepada Saksi Ridho untuk mengantarkan dia ke rumah neneknya di Jl.Kelapa Gading lalu Saksi Ridho meminjam sepeda motor kepada Saksi Ilham dengan berkata "jek pinjam motor Yoga minta antar balek" di jawab Saksi Ilham "iye pakeklah jangan lame payah nak beli alat" lalu Saksi Ridho pergi dengan Terdakwa berboncengan menggunakan sepeda motor, saat diperjalanan tepatnya di jalan Imam Bonjol (Andalas) Terdakwa meminta Saksi Ridho untuk berhenti di toko dan memberikan Saksi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk dibelikan mie, sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor saat Saksi Ridho berada di dalam toko, Terdakwa berkata "Do, aku mau ke rumah Ari" tanpa sempat Saksi Ridho menjawabnya Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut pada saat itu kunci kontak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak Saksi Ridho cabut pada saat Saksi Ridho turun dari motor, selanjutnya Saksi Ridho langsung menyusul Terdakwa ke rumah Ari yang mana rumahnya berjarak + 30 m dari toko akan tetapi pada saat Saksi Ridho sampai di rumah Ari tidak ada melihat keberadaan Terdakwa di sana akhirnya Saksi memutuskan untuk kembali ke toko dan sekitar + 30 menit Saksi Ridho menunggu Terdakwa untuk menjemput tapi tidak ada lalu Saksi Ridho pulang ke bengkel dengan berjalan kaki dan mengatakan sepeda motor di bawa Terdakwa dan di tunggu tidak kembali lagi lalu Saksi Ridho meminjam Handphone Saksi Ilham untuk menghubungi Terdakwa melalui facebook namun Terdakwa lebih dulu menghubungi dengan mengatakan “tunggu di situ Do, agek aku ke situ” lalu Saksi Ridho menjawab “jangan lama-lama nanti ILHAM payah nak beli alat” akan tetapi Terdakwa tidak datang juga untuk mengembalikan sepeda motor sampai dengan hari penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas pada awalnya Saksi Ilham memberikan sepeda motornya kepada Saksi Ridho untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah neneknya di daerah Jl. Kelapa Gading, namun di jalan Imam Bonjol (Andalas) Terdakwa meminta Saksi Ridho untuk berhenti di toko dan memberikan Saksi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk dibelikan mie, sedangkan Terdakwa menunggu diatas motor saat Saksi Ridho berada di dalam toko, Terdakwa berkata “Do, aku mau ke rumah Ari” tanpa sempat Saksi Ridho menjawabnya Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut pada saat itu kunci kontak tidak Saksi Ridho cabut pada saat Saksi Ridho turun dari motor, selanjutnya setelah membeli mie tersebut Saksi Ridho langsung menyusul Terdakwa ke rumah Ari, namun Terdakwa tidak ada, kemudia Saksi Ridho kembali ke toko tersebut dan menunggu 30 (tiga) puluh menit namun Terdakwa tidak kunjung datang, hingga akhirnya Saksi Ridho kembali ke bengkel Saksi Ilham dengan berjalan kaki, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ridho “tunggu di situ Do, agek aku ke situ” lalu Saksi Ridho menjawab “jangan lama-lama nanti ILHAM payah nak beli alat”, kemudian Saksi Ridho dan Saksi Ilham pergi mencari Terdakwa di seputar Kuala Tungkal sambil mencari rumah nenek Terdakwa dan mencari di tempat kerjanya di toko buah dekat sekolah Xaverius dan bos nya mengatakan sudah 2 hari Terdakwa tidak masuk kerja dan setelah habis maghrib Saksi Ridho bersama Saksi Ilham menemukan rumah neneknya di Jl.Kelapa Gading akan tetapi Terdakwa tidak ada, dan Terdakwa pun tidak mengembalikan motor milik Saksi Ilham tersebut sampai dengan penangkapan Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang awalnya meminta Saksi Ridho membeli mie kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan pergi ke rumah Ari dengan menggunakan motor Saksi Ilham yang dibawa Saksi Ridho sebelumnya untuk mengantar Terdakwa ke rumah neneknya di Jl. Kelapa Gading. Pada saat Terdakwa pergi ke rumah Ari untuk memastikan keberadaan Terdakwa dan motor milik Saksi Ilham, ternyata Terdakwa pun tidak ada. Kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Ridho tunggu di situ Do, agek aku ke situ" lalu Saksi Ridho menjawab "jangan lama-lama nanti ILHAM payah nak beli alat", namun Terdakwa tidak kunjung kembali sampai dengan tertangkap, berdasarkan hal tersebut dengan memakai rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 yaitu "dengan memakai rangkaian kebohongan untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam les Kuning Tanpa Nopol dengan no rangka MH1JFU114HK796764 dan no mesin : JFU1E-1807831, 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda, 1 (Satu) lembar STNK an. M. Ramli yang telah disita dari Saksi Ilham dan merupakan milik Saksi Ilham, maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Handphone Realme warna abu-abu, yang telah disita dari Terdakwa dan tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ilham;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam menyampaikan keterangannya di persidangan;
- Telah ada perdamaian dipersidangan antara Saksi Ilham dan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yoga Pratama als Yoga Bin Imran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. Yoga Pratama als Yoga Bin Imran dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Merk Honda Vario warna Hitam les Kuning Tanpa Nopol dengan no rangka MH1JFU114HK796764 dan no mesin : JFU1E-180783;
  - 2 (Dua) Buah Kunci Kontak Sepeda Motor Merk Honda;
  - 1 (Satu) Satu lembar STNK an. M. RAMLI;Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Ilham;
- 1 (Satu) Buah Handphone Realme warna abu-abu;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Ira Octapiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H. dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulli Ropika Hasnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Noviana Widia Hastuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 119/Pid.B/2022/PN Klt



RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.

IRA OCTAPIANI, S.H.

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

YULLI ROPIKA HASNITA, S.H.